



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos. 57511  
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 411.3/ *SS44* /2014

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : BUDHY LESTARI, S.Psi, Psi  
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN PELANGI  
Nomor : 68/KB-P/X/2014, tanggal 20-8- 2014  
beserta lampiran lampirannya.

- : a) bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Pelangi Nomor : 68/KB-P/X/2014, tanggal 20-8- 2014 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- b) bahwa ijin penyelenggaraan KB Pelangi tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN PELANGI

Lokasi KB. Swasta : Candi Baru , Jl. Rajawali V No.3, Rt.02/XI Gonilan  
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Telp. 085726932042

Nama Penyelenggara : BUDHY LESTARI, S.Psi, Psi

Pemilik/Penanggujawab : TITO SETIYO NUGROHO, ST

Tahap : Perijinan

Tahun berdiri : 01 Juni 2007


Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **24 Nopember 2014 sampai dengan 24 Nopember 2018.**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin  
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 24 Nopember 2014



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan  
Kecamatan Kartasura
3. Camat Wilayah Kartasura





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0007783.AH.01.07.TAHUN 2015**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PELANGI  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YANTUT AGUNG HARYANTO, S.H., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 578 Tanggal 25 September 2015 yang dibuat oleh Notaris YANTUT AGUNG HARYANTO, S.H., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PELANGI disingkat PAUD PELANGI tanggal 07 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015100733101037 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PELANGI disingkat PAUD PELANGI;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PELANGI disingkat PAUD PELANGI  
Berkedudukan di KABUPATEN SUKOHARJO, sesuai salinan Akta Nomor 578 Tanggal 25 September 2015 yang dibuat oleh Notaris YANTUT AGUNG HARYANTO, S.H., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN BOYOLALI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 Oktober 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0007783.AH.01.07.TAHUN 2015**

**TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PELANGI  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**1. Susunan Organ Perkumpulan**

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
BUDHY LESTARI PSI	3311124609790001	PENGURUS	KETUA
SRI WAHYUNI	3313125311870001	PENGURUS	SEKRETARIS
TITO SETIYO NUGROHO, ST	3311121908790001	PENGURUS	BENDAHARA
SARTINI, S.PD	3212205507570004	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 Oktober 2015